

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Al Arif, Nur Rianto. *Pengantar Ekonomi Syariah : Teori dan Praktek.* Bandung: Pustaka Setia, 2015.

Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah.* Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Anshari, Abdul Ghafur Anshari. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia.* Cet; 1 Yogyakarta: UGM Press, 2010.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek.* Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

Asnaini dan Herlina Yustanti. *Lembaga Keuangan Syariah : Teori dan Prakteknya di Indonesia.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

az-Zarqa', Mustafa dalam M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam.* Cet. 1; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Baridwan, Zaki. *Sistem Akuntansi.* Yogyakarta: BPF, 2005.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam.* Cet. 4; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.

Departmen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya.* Jakarta: CV. Jaya Sakti Surabaya, 2012.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah.* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi.* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.

Fahmi, Irham. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Teori dan Aplikasi.* Bandung: Alfabeta, 2016.

Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufroon Ihsan dan Sapiuddin Shidiq. *Fiqhi Muamalat.* Cet. II; Jakarta: Kencana, 2012.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah.* Cet; 2 Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Helmawati. *Sistem Informasi Manajemen.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015.

- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2013.
- _____. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Khosyi'ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Masni. "Penerapan Sharia Compliance dalam Produk Bank Syariah Mandiri di Polewali Mandar". Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2018.
- Muhammad dan Sholikul Hadi. *Pengadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Moleong, Lexy L. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Pandia, Frianto, Elly Santi Ompusunggu, dan Achmad Abror. *Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- "Penerapan" Dunia Pendidikan, <https://duniapendidikan.co.id/pengertian-penerapan> (27 April 2020).
- Rais, Sasli. *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: UI-Press, 2006.
- Rochaety, Eti, Pontjorini Rahayuningsih, dan Prima Gusti Yanti. *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- Salim, Abdul R. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Siregar, Syofian. *Statistika Deskriptif untuk Penelitian Dilengkapi Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- "Sistem" Wikipedia Bahasa Indonesia: Ensiklopedia Bebas, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/sistem> (9 April 2020).
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Sholahuddin, Muhammad. *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ombak, 2014.

- Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Cet 2; Yogyakarta: Ekonisia, 2011.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Ed I; Jakarta: Raja Grafindo, 2008.
- Sutanto, Herry dan Khaerul Umam. *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sutopo, H. B. *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. I; Surakarta: UNS Press, 2002.
- Susanto, Azhar. *Sistem Informasi Akuntansi*. Bandung: Lingga Jaya, 2013.
- Susyanti, Jeni. *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*. Jatim: Empat Dua, 2016.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020.
- Triandaru, Sigit dan Totok Budisantoso. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Umam, Khaerul. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Instrumen Penelitian

PENERAPAN SISTEM GADAI EMAS PADA PT. PEGADAIAN UNIT PELAYANAN SYARIAH (UPS) JAMPUE DI KABUPATEN PINRANG

Nama Mahasiswa : Mutmainnah
NIM : 16.2300.103
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara untuk Karyawan PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS)

Jampue di Kabupaten Pinrang

1. Apa saja syarat bagi nasabah yang akan mengajukan pinjaman gadai emas ?
2. Bagaimana prosedur sistem gadai emas pada pegadaian syariah Jampue?
3. Apa saja ketentuan/kriteria dari barang jaminan serta bagaimana tempat penyimpanan dan penitipan barang jaminan ?
4. Bagaimana ketentuan jangka waktu pinjaman dan prosedur penaksiran emas?
5. Apa yang dilakukan oleh pegadaian syariah Jampue jika nasabah lalai atau terlambat membayar pinjaman pada saat jatuh tempo ?

B. Wawancara untuk Nasabah PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS)

Jampue di Kabupaten Pinrang

1. Produk apa yang sering anda gunakan di pegadaian syariah Jampue ?
2. Sejak kapan anda melakukan gadai emas di pegadaian syariah Jampue ?

3. Persyaratan apa saja yang anda bawa ketika ingin menggadaikan emas di pegadaian syariah Jampue ?
4. Bagaimana proses pelelangannya, apakah pihak pegadaian syariah Jampue menghubungi anda sebelum melakukan pelelangan terhadap barang jaminan ?
5. Berapa jangka waktu yang diberikan oleh pihak pegadain syariah Jampue kepada anda untuk menggadaikan emas ?



TRANSKRIP WAWANCARA

Keterangan:

P : Pewawancara

N: Narasumber

Wawancara Informan 1

Nama : Juliawan

Hari/Tanggal : Senin, 20 Juli 2020

Waktu : 15.30 WITA

Jabatan : PLH (Pengelola unit pegadaian syariah Jampue)

P : Apa saja persyaratan/syarat bagi nasabah yang akan mengajukan pinjaman gadai emas ?

N : Kalau untuk gadai harus bawa identitas diri atau KTP. Kalau untuk SIM sekarang sudah tidak pakai. Karena yang diutamakan sekarang itu yah KTP. Kemudian yang dibawa itu barangnya atau emasnya.

P : Bagaimana proses/prosedur sistem gadai emas pada pegadaian syariah Jampue ?

N : Kalo untuk pemberian pinjaman, ditaksir dulu emasnya setelah dites atau diuji baru bisa ditetapkan uang pinjamannya dan juga dijadikan sebagai patokan perhitungan pengenaan sewa simpanan (jasa simpan). Setelah itu nasabah dan staf penaksir menandatangani akad rahn dan akad ijarah, lalu kasir yang membayarkan sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan dan menyerahkan Surat Bukti Rahn (SBR) kepada nasabah. Kurang lebih 15 menitlah sudah cair kalau untuk gadai emas. Untuk pelunasannya Bisa

diwakilkan atau bisa juga ambil sendiri nasabahnya. Langsung datang kesini dengan bawa uang dan KTPnya. Harus ada identitas diri kalau untuk pengambilan barang. Kalau misalkan diwakilkan harus ada surat kuasanya dibelakang Surat Bukti Rahn (SBR). Nanti kalau diwakilkan, ini kan ada surat kuasanya, harus diisi dulu ini surat kuasanya. Tanpa ada tanda tangan pemberi kuasanya disini siapapun yang ambil kita nggak bisa keluaran barangnya. Karena ini kan menjaga barangnya nasabah toh. Untuk pelelangannya sendiri Sebelum jatuh tempo kita ada sms yang masuk ke nomornya nasabah, nah itu 1 (satu) minggu sebelum jatuh tempo. Nanti 1 (satu) minggu setelah jatuh tempo kita akan telpon yang belum perpanjang. Kalau misalnya 1 (satu) minggu lagi dia tidak datang baru kita lelang barangnya. Itu bisa tiga kali kita pemberitahuan ke nasabahnya. Untuk lelang itu yang harus terbayarkan kan uang pinjaman atau yang harus tertutupi dari uang pinjaman, kemudian sewa selama empat bulan. Itu yang harus tertutupi pada saat lelang. Jadi kalau misalnya lewat dari jatuh tempo dikasi waktu tujuh hari dia tidak datang juga, itu sudah masuk data lelang.

P : Apa saja ketentuan/kriteria dari barang jaminan serta bagaimana tempat penyimpanan dan penitipan barang jaminan ?

N : Kalau untuk ketentuan atau kriteria barang jaminan berupa emas kita ada ketentuannya yah, yang diterima disini itu kadar emasnya mulai dari 6 karat, 8 karat, 10 karat, 12 karat, 14 karat, 15 karat, 16 karat, 17 karat, 18 karat, 19 karat, 20 karat, 21 karat, 22 karat, 23 karat dan 24 karat. Jadi kalau misal

dibawa 6 karat itu nggak diterima. Nah untuk tempat penyimpanannya kita ada brankas tersendiri. Itu brankas barangnya disimpan berdasarkan penggolongan tadi. Misalkan golongan A golongan A semua ada tempatnya sendiri dan barangnya tersegel seperti ini jadi kemungkinan untuk tertukarnya itu sangat minim karena sudah ada fotocopy KTPnya dibelakang sama nomor barang jaminannya.

P : Bagaimana ketentuan jangka waktu pinjaman dan prosedur penaksiran emas?

N : Untuk jangka waktu pinjaman itu 120 (seratus dua puluh) hari, tapi tergantung dari nasabahnya. Kalau misalnya rejekinya lebih cepat silahkan diambil barangnya. Jadi sewa pemakaian saja yang dia bayar. Makanya kalau misalkan 1 (satu) bulan dia tebus barangnya, jadi cuma 1 (satu) bulan saja yang dia bayar. Untuk barang yang dijadikan jaminan ini akan ditaksir dan diteliti kualitasnya serta akan diuji kemurniannya oleh petugas penaksir. Tujuannya kita lakukan seperti itu yah untuk mengetahui kadar karat emas. Nah dari hasil ini dapat ditetapkan batas maksimum pinjaman yang dapat diambil oleh nasabah.

P : Apa yang dilakukan oleh pegadaian syariah Jampue jika nasabah lalai atau terlambat membayar pinjaman pada saat jatuh tempo ?

N : Untuk nasabah yang lalai ataupun teramabat dalam pembayaran utangnya, kami dari pihak pegadaian akan memberitahukan terlebih dahulu kepada nasabah untuk segera melunasi utangnya ataukah membayar angsuran

pinjamannya. Untuk pemberitahuannya sendiri kita biasanya telepon, kita tanyakan kenapa dia tidak datang pada tepat waktu. Kalau misalnya kita telepon atau sms tidak dibalas, biasanya kami datangi rumahnya sampai kita tau maksudnya. Apakah barangnya mau dilelang atau mau diperpanjang. Terus kalau misalnya dia tidak datang juga atukah nasabahnya berpesan untuk minta waktu sampai hari ini misalnya, kami dari pihak pegadaian tunggu sampai nasabahnya datang. Ada juga misalnya nasabah pinjaman taksirannya misalnya 3 juta maksimal, dia ambil cuma 2 juta. Nah itu kan nggak maksimal yah. Jadi kita tawarkan untuk tambah pinjaman untuk bayar sewa. Daripada dia terlelang toh emasnya mending ditambah saja pinjaman dari yang semestinya. Kalau untuk nasabah yang lalai dalam pembayaran pinjamannya tapi dia ini mampu untuk membayarnya, yah kita kenakan denda. Dendanya itu sebesar 0,75% dari nilai taksir. Dendanya ini hanya sebagai faktor pendukung agar supaya dapat menjadi motivasi bagi setiap nasabah untuk membayar pinjamannya tepat waktu dan tidak menunda-nunda pembayaran

P : Apa yang dilakukan oleh pegadaian syariah Jampue jika nasabah mengalami kerugian pada saat menggadaikan emasnya ?

N : Kalau untuk kerugian sendiri kita akan ganti rugi kalau memang barangnya itu hilang selama disimpan disini. Ganti ruginya ini sesuai dengan kerugian yang dialami. Tapi sampai saat ini nggak ada sih nasabah yang merasa kehilangan barang atau komplain kalau barangnya itu rusak, karena memang

dari pihak kami itu sudah melakukan antisipasi sebelumnya yaitu dengan cara penjagaan yang ketat terhadap tempat penyimpanan barang dan juga kami ada asuransinya terhadap barang jaminan nasabah. Untuk mencegah terjadinya kerugian yang seperti itu sebelum dilakukan akad, kita uji dulu keaslian dari barang jaminan. kita periksa dulu barangnya apakah barangnya ini cacat atau tidak. Terus untuk tempat penyimpanan barang jaminan kita ada penjagaan yang ketat diruangannya. Jadi kecil kemungkinan untuk hilang.

P : Apa yang dilakukan oleh pegadaian syariah Jampue dalam hal pelelangan barang jaminan berupa emas milik nasabah ?

N : Untuk pelelangannya sendiri Sebelum jatuh tempo kita ada sms yang masuk ke nomornya nasabah, nah itu 1 (satu) minggu sebelum jatuh tempo. Nanti 1 (satu) minggu setelah jatuh tempo kita akan telpon yang belum diperpanjang. Kalau misalnya 1 (satu) minggu lagi dia tidak datang baru kita lelang barangnya. Itu bisa tiga kali kita pemberitahuan ke nasabahnya. Untuk lelang itu yang harus terbayarkan kan uang pinjaman atau yang harus tertutupi dari uang pinjaman, kemudian sewa selama empat bulan. Itu yang harus tertutupi pada saat lelang. Jadi kalau misalnya lewat dari jatuh tempo dikasi waktu tujuh hari dia tidak datang juga, itu sudah masuk data lelang.

Wawancara Informan 2

Nama : Ayub

Hari/Tanggal : Senin, 20 Juli 2020

Waktu : 16.20 WITA

Jabatan : Kasir

P : Apa saja persyaratan/syarat bagi nasabah yang akan mengajukan pinjaman gadai emas ?

N : Persyaratan untuk mengajukan pinjaman disini cukup mudah nasabah hanya perlu membawa identitas diri berupa KTP dan bawa emas. Kalau dulu untuk mengajukan pinjaman bisa menggunakan SIM/Paspor tapi kalau sekarang yang paling diutamakan KTP jadi untuk identitas berupa SIM sama Paspor sudah tidak digunakan lagi..

P : Bagaimana proses/prosedur sistem gadai emas pada pegadaian syariah Jampue ?

N : Pihak nasabah harus datang sendiri kesini dengan membawa identitas diri berupa KTP sama bawa barang yang mau digadaikan misalnya emas. Terus pihak nasabah ini melakukan negosiasi terlebih dahulu terkait perjanjian yang akan dibuat. Jika nasabah tidak sepakat, boleh dibatalkan untuk tidak jadi meminjam uang. Namun jika nasabah sepakat atas perjanjian yang ada maka nasabah langsung menandatangani akad dan membayar biaya administrasi sesuai dengan golongan pinjaman yang diambil. Untuk pinjaman sendiri disini kita cuma kasi 92% dari taksiran atau nilai emasnya. Untuk pelunasan sendiri nasabah cukup mendatangi pegadaian syariah Jampue dengan membawa KTP, Surat Bukti Rahn dan sejumlah uang. Kemudian nasabah menghadap ke kasir dengan menyerahkan KTP untuk

memudahkan kasir menginput data nasabah yang akan melunasi pinjamannya. Disini nasabah cukup membayar pinjaman yang diambil dan biaya sewa. Sebelum melakukan pelelangan kami dari pihak pegadaian memberitahukan terlebih dahulu ke nasabah melalui telepon, sms ke nomor nasabah. kalau memang ketika dihubungi nomor nasabah tidak aktif, maka kita datang kerumahnya untuk mencari solusi dari masalah wanprestasinya. Kita kasi nasabah solusi dengan cara perpanjang gadainya, menambah pinjaman dari yang semestinya kalau memang pengambilan pinjamannya tidak maksimal dari yang diberikan.

P : Apa saja ketentuan/kriteria dari barang jaminan serta bagaimana tempat penyimpanan dan penitipan barang jaminan ?

N : Untuk ketentuan barang jaminan berupa emas itu ada kriteria tersendiri yang memang sudah ditentukan. Kalau disini itu yang diterima untuk emas dari 6 karat sampai 24 karat. Tapi disini nasabahnya lebih banyak yang gadaikan emasnya yang 22 , 23 sama 24 karat. Tempat penyimpanan barang yang digadaikan nasabah ada tempat khususnya semacam brankas. Misalnya barang yang digadaikan nasabah ini berupa emas, kita dari pihak pegadaian akan menyimpan emas tersebut dalam suatu brankas. Emasnya ini disimpan di brankas berdasarkan golongan pinjamannya nasabah. Jadi kalau nasabahnya mau melunasi pinjamannya kita dari pihak pegadaian tidak kesusahan dalam mencari barangnya nasabah.

- P : Bagaimana ketentuan jangka waktu pinjaman dan prosedur penaksiran emas?
- N : Jangka waktu pinjamannya itu maksimal 4 bulan atau 120 hari. Jangka waktu ini dihitung sejak dilakukannya akad antara nasabah dengan pihak kami (pegadaian syariah Jampue). Untuk prosedur penaksiran emasnya itu tugasnya penaksir. Penaksir ini akan menaksir emas yang akan dijaminan oleh nasabah. Penaksir ini akan melihat kualitas emas, kadarnya berapa terus berat emasnya. Jadi staf penaksir yang ada disini sangat menghindari hasil penaksiran yang dapat merugikan nasabah
- P : Apa yang dilakukan oleh pegadaian syariah Jampue jika nasabah lalai atau terlambat membayar pinjaman pada saat jatuh tempo ?
- N : Seperti yang tadi saya katakan bahwa jika ada nasabah yang lalai ataupun teramabat dalam pembayaran utangnya, kami dari pihak pegadaian akan memberitahukan terlebih dahulu kepada nasabah untuk segera melunasi utangnya ataukah membayar angsuran pinjamannya. Untuk pemberitahuannya sendiri kita biasanya telepon, kita tanyakan kenapa dia tidak datang pada tepat waktu. Kalau misalnya kita telepon atau sms tidak dibalas, biasanya kami datangi rumahnya sampai kita tau maksudnya. Apakah barangnya mau dilelang atau mau diperpanjang.
- P : Apa yang dilakukan oleh pegadaian syariah Jampue jika nasabah mengalami kerugian pada saat menggadaikan emasnya ?

- N : Kalau misalnya ada nasabah yang mengalami kerugian seperti barangnya rusak atautkah hilang kami dari pihak pegadaian akan ganti rugi sebesar jumlah kerugian yang dialami oleh nasabah tersebut.
- P : Apa yang dilakukan oleh pegadaian syariah Jampue dalam hal pelelangan barang jaminan berupa emas milik nasabah ?
- N : Sebelum melakukan pelelangan kami dari pihak pegadaian memberitahukan terlebih dahulu ke nasabah melalui telepon, sms ke nomor nasabah. kalau memang ketika dihubungi nomor nasabah tidak aktif, maka kita datang kerumahnya untuk mencari solusi dari masalah wanprestasinya. Kita kasi nasabah solusi dengan cara perpanjang gadainya, menambah pinjaman dari yang semestinya kalau memang pengambilan pinjamannya tidak maksimal dari yang diberikan.

Wawancara Informan 3

- Nama : Surianti
- Hari/Tanggal : Rabu, 29 Juli 2020
- Waktu : 10.05 WITA
- Jabatan : Nasabah PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue
- P : Produk apa yang sering bapak/ibu gunakan di pegadaian syariah Jampue ?
- N : Kalau produknya saya juga kurang tau, tapi yang sering saya gunakan disini itu menggadai emas. .
- P : Sejak kapan bapak/ibu melakukan gadai emas di pegadaian syariah Jampue ?
- N : Kurang tau juga tapi yang jelas sudah bertahun-tahun saya menggadai disini.

- P : Persyaratan apa saja yang ibu/bapak bawa ketika ingin menggadaikan emas di pegadaian syariah Jampue ?
- N : Yang harus dibawa itu cuma KTP ji sama bawa emas yang mau digadaikan. Tidak ada ji persyaratan lainnya yang na suruhkan.
- P : Bagaimana proses pelunasannya, apakah mudah atau susah? ?
- N : Nudah sekali ji kalau mauki lunasi datang saja kesini bawa uang sama ini surat.
- P : Bagaimana proses lelangnya, apakah pihak pegadaian syariah Jampue menghubungi bapak/ibu sebelum melakukan pelelangan terhadap barang jaminan ?
- N : Iya, sebelum dilelang ini emasta, na hubungiki dulu pihak pegadaian. Biasanya itu di sms ki satu minggu sebelum jatuh tempo. Begitu dulu saya kalau terlambat ka bayar pinjamanku.
- P : Berapa jangka waktu yang diberikan oleh pihak pegadain syariah Jampue kepada bapak/ibu untuk menggadaikan emas ?
- N : Jangka waktunya sekitar empat bulan. Tapi bisa juga tidak sampai empat bulan. Pernahka ini pinjam uang tidak sampai 4 bulan, sekitar 2 bulan atau 3 bulan kalau tidak salah saya tebus. dan saya bayar itu cuma 2 bulan.
- P : Apakah bapak/ibu pernah terlambat membayar pinjaman di pegadaian syariah Jampue dan berapa kali bapak/ibu pernah melakukan keterlambatan?

- N : Iya pernahka terlambat bayar pinjamanku. Sudah mau jatuh tempo belum saya bayar. Tapi waktu itu saya dihubungi sama pihak pegadaian terus dia kasika jangka waktu untuk bayar pinjamanku.
- P : Apakah bapak/ibu pernah pernah mengalami kerugian seperti kehilangan barang jaminan atau kerusakan barang jaminn di pegadaian syariah Jampue ?
- N : Sudah bertahun-tahunka menggadai disini sampai sekarang belum pernah mengalami kehilangan barang atau kerusakan barang. Karena memang pegadaian disini sangat berhati-hati simpan barangnya nasabah. Saya pernah lihat emasku yang ku gadaikan itu tersegel sekali jadi memang betul pegadaian disini sangat menghindari kejadian yang seperti itu.

Wawancara Informan 4

- Nama : Wahyuni
- Hari/Tanggal : Rabu, 29 Juli 2020
- Waktu : 11.20 WITA
- Jabatan : Nasabah PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue
- P : Produk apa yang sering bapak/ibu gunakan di pegadaian syariah Jampue ?
- N : Yang sering saya gunakan disini gadai emas.
- P : Sejak kapan bapak/ibu melakukan gadai emas di pegadaian syariah Jampue?
- N : Sudah lama mi.
- P : Persyaratan apa saja yang ibu/bapak bawa ketika ingin menggadaikan emas di pegadaian syariah Jampue ?
- N : KTP sama emas.

- P : Bagaimana proses pelunasannya, apakah mudah atau susah? ?
- N : Mudah sekali pelunasannya bawa suratnya sama uang sama KTP juga. Terus bisa juga diwakilkan sama keluarga. Kebetulan ini saya wakilkan mamaku untuk bayar pinjamannya.
- P : Bagaimana proses lelangnya, apakah pihak pegadaian syariah Jampue menghubungi bapak/ibu sebelum melakukan pelelangan terhadap barang jaminan ?
- N : Sebelum dilelang ini barangnya mamaku ada memang sms pemberitahuan masuk dari pegadaian disini bilang sudah jatuh tempo. Karena kebetulan ini sudah dua hari jatuh tempo.
- P : Berapa jangka waktu yang diberikan oleh pihak pegadain syariah Jampue kepada bapak/ibu untuk menggadaikan emas ?
- N : Sekitar 4 bulan sama dengan yang tertera disini (Surat Bukri Rahn).
- P : Apakah bapak/ibu pernah terlambat membayar pinjaman di pegadaian syariah Jampue dan apakah ada denda yang dikenakan karena keterlambatan bapak/ibu ?
- N : Kebetulan mamaku ini sudah terlambat. Saya lihat ini surat (Surat Bukti Rahn) tidak ada dendanya padahal sudah jatuh tempo tapi disini tidak ada dendanya. Padahal saya sudah berpikir kalau kena denda ini karena sudah lewat dua hari.

- P : Apakah bapak/ibu pernah pernah mengalami kerugian seperti kehilangan barang jaminan atau kerusakan barang jaminan di pegadaian syariah Jampue?
- N : Tidak pernah sih karena memang pegadaian disini sangat ketat sekali keamanannya. Saya pernah lihat 4 satpamnya.



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Juhanna*

Umur : *28*

Alamat : *pinrang*

Pekerjaan/Jabatan : *PLH (PENGELOLA UNIT PEGADAIAN SYARIAH JAMPUE)*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Mutmainnah** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"Penerapan Sistem Gadai Emas pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue di Kabupaten Pinrang"**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 20 Juli 2020

Yang Bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *MUB*
Umur : *36 Tahun*
Alamat : *Pinrang*
Pekerjaan/Jabatan : *Kasir*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Mutmainnah** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan ***"Penerapan Sistem Gadai Emas pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue di Kabupaten Pinrang"***

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 20 Juli 2020
Yang Bersangkutan



MUB

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WAHYUNI

Umur : 28 thn

Alamat : JAE TUWOE

Pekerjaan/Jabatan : URT

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Mutmainnah** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"Penerapan Sistem Gadai Emas pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue di Kabupaten Pinrang"**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 29 Juli 2020

Yang Bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Suriani*

Umur : *33*

Alamat : *Kabang*


Pekerjaan/Jabatan : *Manjual di sekolah / Nasabah Pegadaian Syariah*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Mutmainnah** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"Penerapan Sistem Gadai Emas pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue di Kabupaten Pinrang"**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 29 Juli 2020

Yang Bersangkutan





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.079 /In.39.8/PP.00.9/07/2020
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Di
KABUPATEN PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MUTMAINNAH
Tempat/ Tgl. Lahir : PAREPARE, 27 FEBRUARI 1998
NIM : 16.2300.103
Fakultas/ Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : SABAMPARU, DESA TASIWALIE, KEC. SUPPA, KAB.
PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :


PENERAPAN SISTEM GADAI EMAS PADA PT. PEGADAIAN UNIT PELAYANAN SYARIAH (UPS) JAMPUE DI KABUPATEN PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

9 Juli 2020
Dekan,


Muhammad Kamal Zubair



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0240/PENELITIAN/DPMPTSP/07/2020

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 10-07-2020 atas nama MUTMAINNAH, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0544/R/T.Teknis/DPMPTSP/07/2020, Tanggal : 10-07-2020
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0240/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/07/2020, Tanggal : 10-07-2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
- 1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 - 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8, SOREANG PAREPARE
 - 3. Nama Peneliti : MUTMAINNAH
 - 4. Judul Penelitian : PENERAPAN SISTEM GADAI EMAS PADA PT. PEGADAIAN UNIT PELAYANAN SYARIAH (UPS) JAMPUE DI KABUPATEN PINRANG
 - 5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
 - 6. Sasaran/target Penelitian : KARYAWAN DAN NASABAH PT. PEGADAIAN UNIT PELAYANAN SYARIAH (UPS) JAMPUE
 - 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Lanrisang
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 10-01-2021.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 12 Juli 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini karyawan PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah

(UPS) Jampue di Kabupaten Pinrang, menerangkan bahwa:

Nama : Mutmainnah
NIM : 16.2300.103
Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Progam Studi : Perbankan Syariah

Mahasiswa (i) yang bersangkutan telah melakukan penelitian di PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue di Kabupaten Pinrang, mulai tanggal 15 Juli 2020 s.d tanggal 25 Agustus 2020 dengan judul skripsi **"Penerapan Sistem Gadai Emas pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue di Kabupaten Pinrang"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan. Demikianlah penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Pinrang, 28 Agustus 2020



Pegadaian
Juliawan
NIK.P88122
Syariah

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan karyawan PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue



Wawancara dengan Naasbah PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue



Surat Bukti Rahn (SBR)

Pegadaian
Syariah

FORMULIR APLIKASI PEGADAIAN RAHN

Kantor Cabang/UPS
 Nomor KOP
 Nama Lengkap

Asal Barang Jaminan (Merkah)
 Hasil Usaha Pengiriman Hasil Hasil Investasi Warisan Hasil Hasil

Status Transaksi Untuk Diri Sendiri Untuk Orang Lain (sebagai form BO)

Tujuan Transaksi Usaha/Modal Kerja Investasi Pembelian Barang/Jasa Biaya Pendidikan Lainnya Lainnya (Harap diisi)

Cara Pembayaran Tunai Non Tunai (Melalui Formulir Pencairan Masi Tunai)

Fitur yang Didipin Reguler Bawa Fleks 10 hari 30 hari 60 hari

Pengembalian Uang Kelebihan Diutamakan Bank No. Rekening a.n. Lelang (jika ada) Top Up Tabungan Emas - No. Rekening a.n. Tunai

Besar Pengiriman (Merkah BH) Mahal Pemakaian - Rp

Barang Jaminan (Merkah) yang Diutamakan

Formulir ini merupakan alat kontrol yang tidak terlepas dari Formulir Data Nasabah dan Surat Bukti Rahn (SBR), dengan ini saya menyatakan bahwa informasi yang saya berikan adalah benar dan saya menyetujui prosedur penarikan barang jaminan (Merkah) yang diajukan oleh PT PEGADAIAN (Peremi)

Nasabah _____
 Pejabat Peminta Barang Jaminan (Merkah) _____

Formulir Aplikasi Pegadaian Rahn



Tempat Pelelangan Barang Jaminan yang tidak Ditebus oleh Nasabah



GADAI SYARIAH (Gadai Sesuai Syariah Islam)

Solusi Pendanaan yang Cepat, Praktis, dan Menentramkan

hanya 15 menit, kebutuhan dana Anda tercukupi

Persyaratan Mudah...

Tarif Garok (sisa tips)* per 10 hari :

Rp. $\frac{0,1}{10.000}$ x nilai balasan barang

misalkan :
 nilai barang Anda : Rp. 1.000.000,-
 maka jasa tips-nya : Rp. 8.000 per 10 hari
 * untuk barang perhiasan Emas

Hanya dengan membawa :

1. Fotokopi Kartu Identitas (KTP/SIM)
2. Barang Berharga Anda
 - Emas
 - Barang Elektronik
 - Handphone
 - Laptop
 - Motor (terlepas dgn STNK & BPKB)

Saat itu juga pinjaman yang dibutuhkan akan **Anda terima**



Pegadaian
Syariah

Mengabdikan Mucabid Tempu Mucabid

- PELAYANAN CEPAT
- PROSESNYA MUDAH
- AMAN DIASURANSIKAN
- MILIK PEMERINTAH

www.pegadaian.co.id

@pegadaianPrud @pegadaianPrud

Gadai? Ya di Pegadaian syariah, benar caranya berkah hasilnya

Brosur *Rahn*

BIODATA PENULIS



MUTMAINNAH, Lahir di Parepare pada tanggal 27 Februari 1998. Anak Kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Jumadi dan Ibu Hj. Rusni Rauf. Penulis merupakan salah satu mahasiswi program studi Perbankan Syariah di IAIN Parepare.

Riwayat pendidikan, penulis memulai pendidikan tingkat Sekolah Dasar di SDN 110 Sabamparu pada tahun 2004 dan tamat pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Suppa pada tahun 2010 sampai 2013, selanjutnya di tingkat Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 4 Pinrang pada tahun 2013 sampai 2016. Dan pada tahun 2016 melanjutkan Pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yang kini berubah nama menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil program studi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Penulis melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Parepare dan melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kelurahan Paria Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan. Kemudian menyelesaikan studi di IAIN Parepare pada tahun 2020 dengan judul skripsi “Penerapan Sistem Gadai Emas pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue di Kabupaten Pinrang”.